RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

KECAMATAN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syujur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) KECAMATAN LAMONGAN Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Lamongan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2021 hingga 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan KECAMATAN LAMONGAN setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Renstra KECAMATAN LAMONGAN juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lamongan, September 2021
Camat Lamongan

Drs. FATKHUR ROZI, M.M.
NIP. 19640906 198603 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah 26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 28
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD 32
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Peranglat Daerah 35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49
BAB VIII PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Klasifikasi Sdm Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian..... 22

Tabel II.2 Klasifikasi Asn Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamonganberdasarkan Golongan.....23

Tabel II.3 Tabel Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....23

Tabel II.4 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Lamongan.....23

Tabel II.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamongan..... 25

Tabel II.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan 2021-2026..... 27

Tabel II.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Sebelum Perubahan..... 28

Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....31

Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....34

Tabel III.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga..... 35

Tabel III.4 Telaah Restra Kecamatan Lamongan..... 36

Tabel III.5 Isu-isu Startegis..... 38

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....43

Tabel IV.2 Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Program, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target.....44

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....47

Tabel V.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....48

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lamongan…50

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....54

Penjabaran Definisi Operasional Dan Formulasi Indikator Tujuan, Sasaran Dan Program Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2021-2026.....57

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan…… 6

Gambar II.2 Struktur Organisasi Kecamatan Lamongan…… 22

Gambar IV.1 Cascading Kecamatan Lamongan……40

Gambar IV.2 Tujuan dan Sasaran Kec. Lamongan Tahun 2021-2026……...41

Gambar IV.3 Cascading Renstra Kecamatan Lamongan Tahun 2021-2026……41

Gambar IV.4 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra Kecamatan Lamongan Tahun 2021-2026…… 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

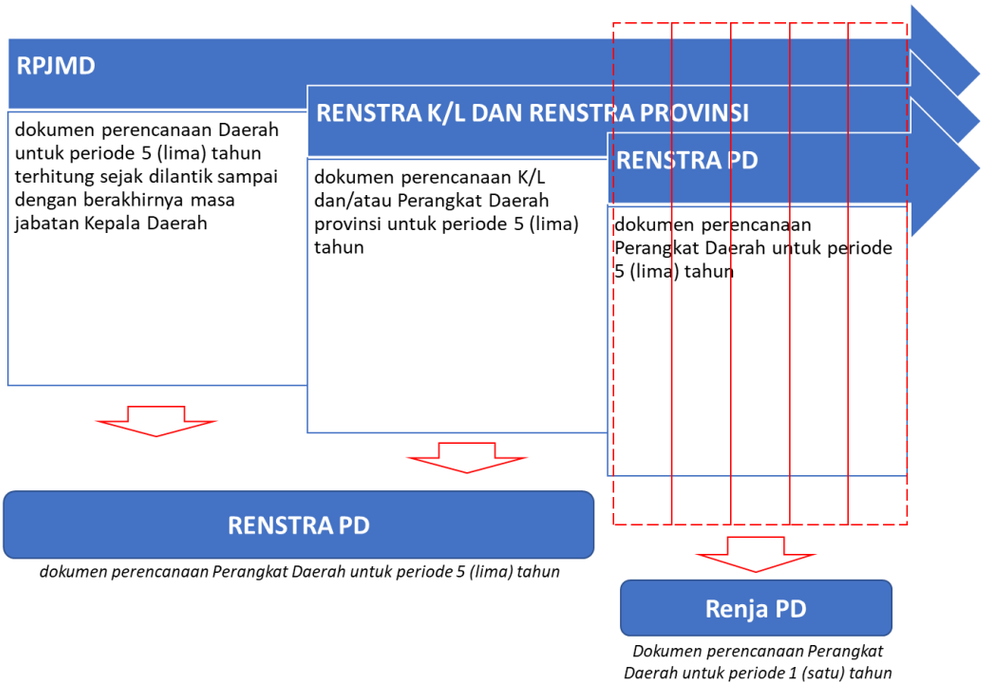

Gambar I.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Kecamatan Lamongan. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD marus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Kecamatan Lamongan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan Lamongan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Kecamatan Lamongan tersebut harus berpedoman dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026.

Renstra merupakan komitmen Kecamatan Lamongan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu "**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan".**

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225)
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E)

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran OPD dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Strategis Kecamatan Lamongan dengan ***maksud*** untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah yang ada di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Merumuskan visi dan misi Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Lamongan;
2. Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
3. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaiatan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan data laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih oprasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangakt Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi JangkaPelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani mellaui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebiajakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kecamatan Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Lamongan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Kedudukan dan Tugas

Kecamatan Lamongan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan Kewilayahan. Kecamatan Lamongan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Lamongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lamongan, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan:

1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;

2). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam Melaksanakan tugas, Kecamatan Lamongan mempunyai Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;

b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;

c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
h. Penyelenggaraab koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain :
    1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
    2. Penyelenggaraan fasilitras percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan.
l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat, mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan rencana kerja pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
f. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
g. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
h. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
i. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
3. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
4. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dari aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
5. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
6. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
7. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
8. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2) **Sub Bagian perencanaan, Evaluasi, dan keuangan, mempunyai tugas :**

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LkjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen peerencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggraan sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah seta pembayaran lainnya;
i. Melaksanakan koordinasi, anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaaan lingkup Kecamatan;
k. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertical terkait wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik social di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
i. Melaksanakan evaluasi penyelengaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
a. Menyiapkan bahan pembianaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
b. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical di lingkup kecamatan;
c. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. Seksi Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;

c. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegaiatan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan;
e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
g. Melaksanakan penyiapan bahan gasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan public kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelengaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan
g. Melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan dan/atau kelurhaan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hokum lainnya di wilayah kecamatan;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum kepada camat;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan;
d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat
e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai
f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
g. Melaksanakan fasilitasi dan kontribusi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;

h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

(2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

(3) Penetan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

(4) Jenis dan jejang funsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar II.1 berikut ini :

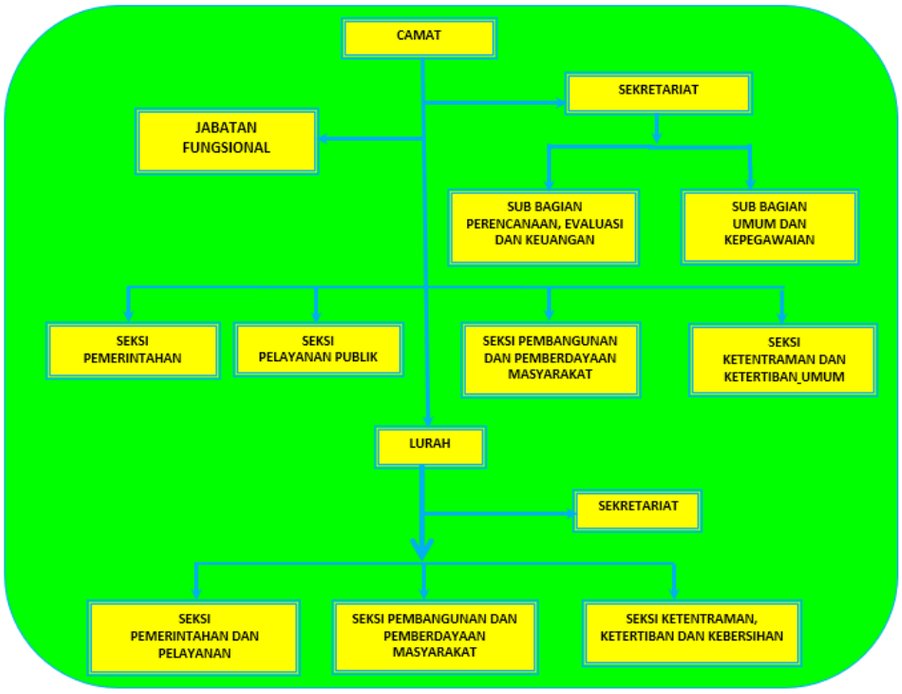

Gambar II.2 Struktur Organisasi Kecamatan Lamongan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentra dalam suatu instansi / organisasi. Adapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Lamongan berjumlah orang terdiri dari :

Tabel II.1

Klasifikasi SDM Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	74
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-
3	Tenaga Kontrak Kerja	28
	Total	**102**

Tabel II.2

Klasifikasi Asn Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamonganberdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	53
3	II	13
4	I	1
	Total	**74**

Tabel II.3

Tabel Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	12		-	12
2	S1	38		13	51
3	D4/D3	3		-	3
4	SMA/Sederajat	20		11	31
5	SMP/Sederajat	1		4	5
6	SD	-		-	-
	Total	**74**		**28**	**102**

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia utamanya perangkat desa perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai. OPD Kecamatan Lamongan sampai dengan tahun 2021 mempunyai aset sebagai berikut :

Dibuatkan Tabel seperti dibawah ini

Tabel II.4

Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Lamongan

NO	NAMA	UNIT
1	Kantor dan Pendopo	1 (satu) unit dan dalam kondisi baik
2	Kantor Kelurahan	8 (delapan) unit dan kondisi baik
3	Rumah Dinas Camat	1 (satu) unit, kondisi kondisi baik
4	Kendaraan Dinas Camat	1 (satu) unit, kondisi baik
5	Sepeda Motor Roda 2	58 (lima Puluh delapan) unit, kondisi baik
6	Kendaraan Roda 3 (tossa)	11 (sebelas) unit, kondisi baik

NO	NAMA	UNIT
7	Komputer	73 (dua puluh tiga) unit , kondisi baik
8	Laptop	16 unit kondisi baik
9	LCD Proyektor	7 (tujuh) unit dalam kondisi baik.
10	Meja	153 buah, 153 kondisi baik
11	Kursi	152 buah ,152 kondisi baik
12	AC	25 buah, kondisi baik ; 25
GRAND TOTAL		**506**

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran / target Renstra sebelumnya (2016-2021) dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan di Kecamatan Lamongan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut program kerja di Kecamatan Lamongan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Tabel II.5

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke-					Capaian\ Renstra Perangkat Daerah Th ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	79,74%	80,25%	80,75%	81,26%	81,76%	77,89	78,12	92,02	93,64	93,70	97,68%	97,35%	113,96%	115,24%	114,60%
2.	Prosentase Capaian Pelayanan Publik di Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desan dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti (Desa Maju)				100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%
4.	Prosentase desa yang sudah menyusun anggaran dan berbasis kinerja				100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pelayanan :

- Sudah terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.
- Kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk mengelola anggaran terutama anggaran pembangunan di Kecamatan.
- Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan
- Kegiataan pada program pelayanan administrasi perkantoran target sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan.
- Sarana Prasarana sudah terpenuhi sehingga target anggaran terserap semua.
- Pelayanan dikecamatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP sehingga target telah tercapai.

Faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya Pelayanan :

- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Lamongan
- Kurangnya Kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.

Tabel II.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Belanja Tidak Langsung	7.753.070.000,00	7.946.790.000,00	7.597.670.000,00	8.332.917.500,00	-	7.713.638.579,00	7.650.058.555,00	7.449.108.973,00	7.863.428.810,00	-	99%	96%	98%	94%	-
Belanja Langsung	2.189.766.400,00	2.521.138.500,00	12.076.403.500,00	7.275.025.000,00	-	2.098.362.180,00	2.428.166.244,00	11.726.121.317,00	6.995.323.901,00	-	96%	96%	97%	96%	-
Total Belanja	**9.942.836.400,00**	**10.467.928.500,00**	**19.674.073.500,00**	**15.607.942.500,00**	**-**	**9.812.000.759,00**	**10.078.224.799,00**	**19.175.230.290,00**	**14.858.752.711,00**	**-**	**99%**	**96%**	**97%**	**95%**	**-**

TABEL II.7

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Sebelum Perubahan

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	886.599.900,00	1.066.424.500,00	870.166.000,00	1.066.545.900,00	-	855.217.391,00	1.006.111.430,00	829.518.217,00	980.872.611,00	-	96%	94%	95%	92%	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	683.860.000,00	800.460.000,00	1.934.491.500,00	1.007.168.100,00	-	636.407.639,00	790.084.714,00	1.920.047.000,00	994.580.600,00	-	93%	99%	99%	99%	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	18.800.000,00	11.500.000,00	75.000.000,00	-	59.999.950,00	18.800.000,00	11.175.000,00	74.840.000,00	-	100%	100%	97%	100%	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	30.000.000,00	20.000.000,00	57.380.000,00	80.000.000,00	-	23.047.000,00	16.365.000,00	52.281.000,00	79.915.400,00	-	77%	82%	91%	100%	-
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	40.000.000,00	60.000.000,00	153.060.000,00	75.000.000,00	-	38.916.000,00	59.345.000,00	151.494.000,00	74.996.500,00	-	97%	99%	99%	100%	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	489.306.500,00	555.454.000,00	9.049.806.000,00	4.971.311.000,00	-	484.774.200,00	537.460.100,00	9.338.005.900	4.790.118.790,00	-	99%	97%	103%	96%	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Lamongan kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Lamongan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW.

2.4.1 Tantangan

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Lamongan dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Belum semua hasil penelitian ditindaklanjuti sebagai dasar perumusan perencanaan daerah.
2. Tingkat pemahaman masyarakat yang beragam terhadap mekanisme perencanaan pembangunan.
3. Harapan masyarakat yang semakin tinggi yang dapat dilihat dari semakin beragamnya tuntutan dan aspirasi yang harus diperhatikan dan ditampung.
4. Pengawasan oleh *stakeholder* semakin meningkat sejalan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
5. Permasalahan dan isu-isu yang muncul berkaitan dengan kondisi di wilayah Kecamatan Lamongan.
6. Kurangnya pertisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
7. Kurangnya filter informasi yang berkembang, sehingga mudah percaya pada berita hoax.

2.4.2 Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan Perangkat Daerah lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten.
4. Perkembangan teknologi informasi digital yang membuat proses perencanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, bahwa OPD Kecamatan adalah sebagai pengkoordinir segala kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta membina Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka faktor yang diangkat terkait dengan hal tersebut diatas adalah terkait dengan sumber daya manusia di wilayah kecamatan.

Dalam OPD Kecamatan Lamongan dalam pelayanan dan penyelesaian adminstrasi masih kesulitan karena kurangnya personil dalam menunjang pelayanan ditambah masih belum sempurnanya sarana dan prasarana yang ada.

Kendala lain dalam pelayanan dan pembinaan aparatur desa terkait berubahnya peraturan perundang – undangan yang ada dan diberikannya beban yang lebih besar kepada Pemerintahan Desa karena Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan segala dana harus masuk rekening desa dan pertanggungjawabannya adalah desa penerima dana tersebut. Mengingat Perangkat Desa masih mempunyai paradigma lama dan belum dapat

mengimbangi peraturan yang ada sehingga terjadi kendala dalam penyelesaian secara administrasi juga karena sarana dan prasarana desa juga belum memadai.

Dari identifikasi tersebut sehingga dapat ditemukan adanya 2 (dua) hal terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari internal maupun eksternal yang merupakan pokok permasalahan utama, selain dari sarana dan prasarana yang masih belum dapat tercukupi secara maksimal.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
	Internal	Eksternal
Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Kurangnya SDM perencana	
	Lemahnya SDM perencana dalam mengupdate informasi prioritas	Munculnya ego sektoral pada lingkup Kementerian/Lembaga
	Belum semua SDM perencana mendapatkan bimbingan teknis perencanaan	Belum semua SDM perencana perangkat daerah mitra mendapatkan bimbingan teknis perencanaan
		Belum semua perangkat daerah mitra memahami prioritas daerah dan prioritas perangkat daerah
		Penyusunan standar harga tidak tepat waktu
	SDM perencana kurang mengikuti perkembangan informasi terkait SIPD	SIPD masih dalam tahap pengembangan
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal		Kurangnya koordinasi stakeholder perencana dan penganggaran
	Tidak adanya mekanisme reward and punishment kepada perangkat daerah mitra	Kurangnya SDM yang melakukan pengendalian di perangkat daerah masing-masing
	Belum adanya data indikator pengungkit pada masing-masing IKU dan IKD	Data dari beberapa indikator berasal dari BPS yang terbitanya secara berkala
	Belum dilakukan pendataan secara berkala	
	Belum optimalnya peran Satu Data kabupaten	Tidak semua data yang dibutuhkan disediakan oleh BPS
	Ketergantungan pada data sekunder dari BPS	

Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
	Internal	Eksternal
	Tidak adanya mekanisme reward and punishment kepada perangkat daerah	Kurangnya SDM yang melakukan pengendalian dan evaluasi di perangkat daerah masing-masing
Pelayanan Administrasi Terpadu kepada masyarakat Lamongan belum optimal		Kurangnya literasi masyarakat terhadap SOP pelayanan (Alur dan atau syarat kelengkapan dokumen).
	-	Anggapan masyarakat mengurus administrasi melalui calo
	PPKM akibat pandemi Covid-19 mengurangi jam kerja pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Lamongan yakni jam 08.00 – 13.00	Pandemi Covid-19 cukup menurunkan antusiasme masyarakat untuk mengurus data administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Lamongan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati / Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026 serta RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. **Terwujudnya,** terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan,** Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin,

terdepan dalam pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

3. **Lamongan,** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan,** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah

Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman

Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan

Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Berdasarkan Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Tabel 3.2 Kecamatan Lamongan dapat digantungkan pada Misi Ke 5, yaitu **“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”**

Tabel III.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Tupoksi PD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. **Tujuan;** Mengoptimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terdahap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga kedesa **Sasaran** Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Terkendalanya pelayanan administrasi kependudukan, dikarenakan kendala server, jaringan IT lokal/nasional	jaringan IT lokal/nasional	- Fasilitas yang sudah memadai - Sarana dan prasarana yang sudah tercukupi
	Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.		Rendahnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitas di Desa kurang memadai	Adanya kenaikan penghasilan tetap perangkat Desa

	Tujuan; Mengoptimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terdahap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga kedesa Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa				

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Lamongan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Lamongan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Telaah berkaitan dengan sasaran Jangk Menengah Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel III.3

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional	Terkendalanya pelayanan administrasi kependudukan, dikarenakan kendala server, jaringan IT lokal/nasional	jaringan IT lokal/nasional	- Fasilitas yang sudah memadai - Sarana dan prasarana yang sudah tercukupi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Bappelitbangda sebagai Perangkat daerah yang membidangi urusan Perencanaan berkewajiban memfasilitasi perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran IV tentang Indikasi Program dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan indikasi program di RTRW. Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Secara mendetail telaah Kebijakan RT/RW Kabupaten Lamongan Spesfik pada Kecamatan Lamongan adalah Sebagai Berikut:

Tabel III.4

Telaah Restra Kecamatan Lamongan

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Kec. Lamongan Kab. Lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kecamatan Lamongan Merupakan Kawasan geologi dengan fungsi perlindungan terhadap Air Tanah berupa kawasan imbuhan Air	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	• OPD kecamatan masih terfokus pada pelaksanaan keseharian tugas, pokok dan Fungsi, belum dikaitkan dan diselaraskan dengan progam yang diamanatkan oleh dokumen RTRW • Tidak terpusatnya pelayanan masyarakat di Lokasi yang terpusat (lokasi masih belum tersentral dalam satu pelayanan) • Kurang adanya spesifikasi Wilayah	Kurangnya sosialiasi/ bimtek mengenai KLHS kepada OPD Kecamatan Lamongan	• Adanya upaya dan keinginan OPD Kecamatan Lamongan untuk melakukan sinkronisasi dan menyelaraskan dokumen RTRW dengan RPJMD dan Renstra OPD Kecamatan Lamongan • Adanya upaya Kecamatan Lamongan untuk mengakomodir program indikatif dokumen RTRW dalam RPJMD dan Renstra PD 2021-2026 • Antusiasme Masyarakat Untuk Dibina Diberdayakan Mengenai Inovasi industri kreatif, Inovasi Kuliner, ataupun Inovasi Wisata yang diselaraskan dengan
Kecamatan Lamongan Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Rawan Bencana Banjir				
Kecamatan Lamongan Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama padi dan holtikultura				

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Kec. Lamongan Kab. Lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kecamatan Lamongan Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Peruntukan Industri				program dalam dokumen RTRW
Kecamatan Lamongan Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Permukiman				
Kecamatan Lamongan Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Perdagangan				

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang di hadapi Kecamatan Lamongan antara lain :

Tabel III.5

Isu-isu Startegis

NO	Uraian	Penyelesaian Singkat
1	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan	Melakukan Pembinaan-pembinaan terhadap SDM yang ada di Kecamatan Lamongan
2	Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan	
3	Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Pengusulan Anggaran untuk Infrastruktur Pelayanan Publik
4	Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan	Koordinasi dengan Lembaga-lembaga yang terkait Percepetan Pembangunan
5	Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk	Fasilitasi dan Koordinasi dalam Hal Sektor Ekonomi
6	Kurangnya ketertiban stakeholder dan pelaku ekonomi terkait	Sosialisasi dan Pembinaan Terkait Peraturan yang ada
7	Meningkatnya cakupan layanan persampahan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah baik sampah perumahan.	Pembinaan dalam Pengelolaan Sampah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka merepresentasikan Visi dan Misi Bupati terpilih sebagaimana telah disampaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Lamongan, maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Lamongan yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Karena OPD Kecamatan Lamongan merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Lamongan maka Visi Kecamatan Lamongan tetap mengacu dan disandarkan pada Visi Kabupaten Lamongan, yaitu **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"**, yang secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya,** terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan,** Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
3. **Lamongan,** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan,** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dan kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Peranglat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan serta implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Lamongan tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Lamongan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.1 Cascading Kecamatan Lamongan

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Kecamatan Lamongan telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi V RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni "Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal" dengan indikator Nilai SAKIP. Sehingga tujuan dari Kecamatan Lamongan adalah **"Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa yang dibentuk dari sasaran pembangunan"**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Kecamatan Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut:

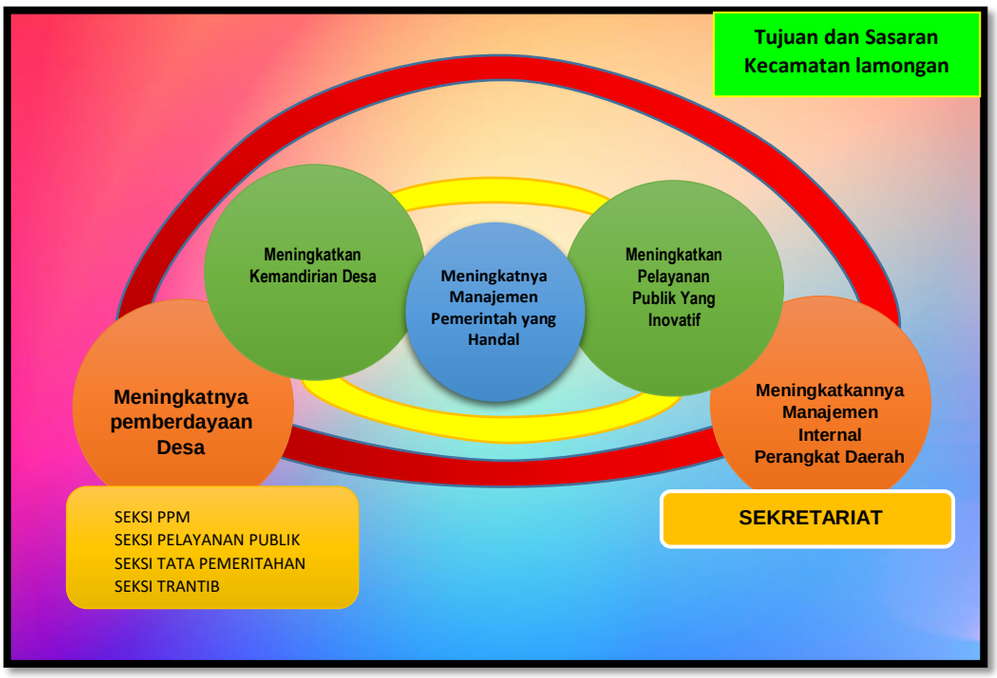

Gambar IV.2 Tujuan dan Sasaran Kec. Lamongan Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :

GAMBAR IV.3 Cascading Renstra Kecamatan Lamongan Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Tujuan dan Indikator, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan dan Indikator serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

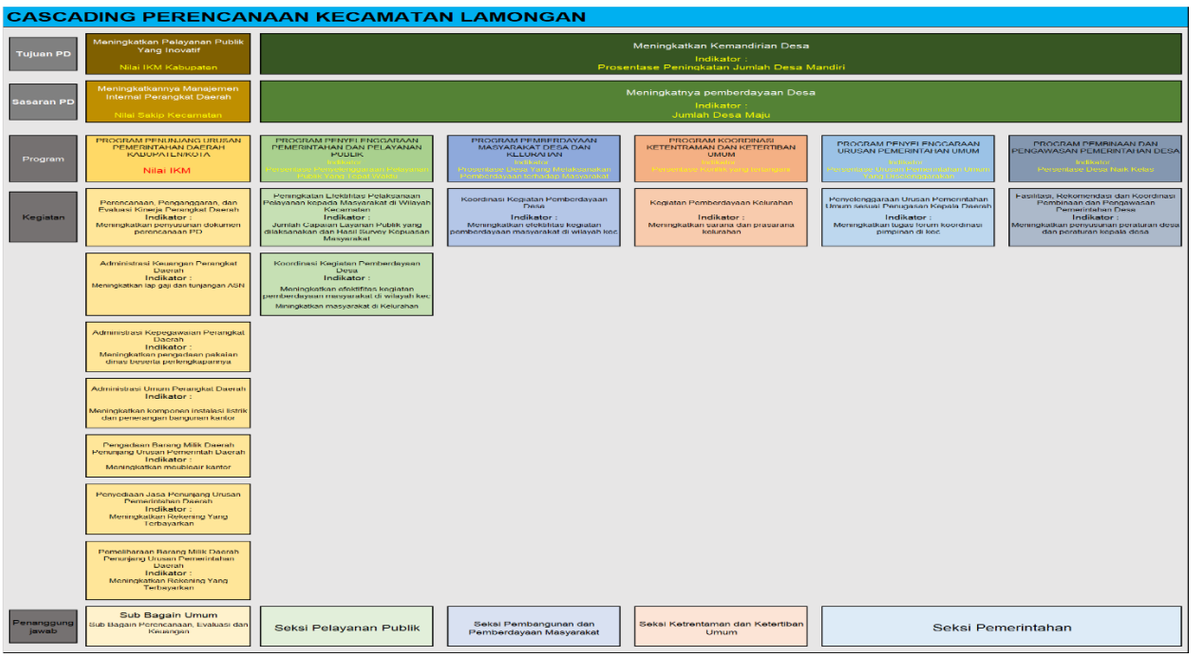

Gambar IV.4 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Renstra Kecamatan Lamongan Tahun 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Kecamatan Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN / TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif		Nilai IKM	81,78	83,22	83,85	84,48	85,11	85,73	85,73
		Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	90,04	90,09	90,14	90,19	90,24	90,29	90,29
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	16,00%	75,00%	131,25%	200,00%	281,25%	375,00%	375,00%
		Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	2 Desa	3 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	6 Desa

Tabel IV.2 Penyelarasan Tujuan, Sasaran dan Program, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator ini menghitung Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Nilai IKM	81.78 %	85,73 %
Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Indikator ini menghitung Peningkatan Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Lamongan	$\frac{\text{Jumlah Penambahan Desa Mandiri Tahun N}}{\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun Awal}} \times 100\%$	16,00%	375,00%

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Penilaian dari Inspektorat	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komonen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra Renja LKjIP	90,04	90,09	90,14	90,19	90,24	90,29	90,29
Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung Jumlah Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Lamongan	Data Desa Maju	2 Desa	3 Desa	3 Desa	4 Desa	5 Desa	6 Desa	6 Desa

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy-focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas tentang bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan **MISI 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi** **SASARAN : Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal**			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima 3. Meningkatkan pelayanan tertib administrasi , kedisiplinan, dan pengetahuan aparatur	1. Peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi. 2. Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat serta Menyediakan data Desa Mandiri Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	1. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan. 2. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman	1. Peningkatan Pembinaan kepada Perangkat Desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata desa

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel V.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	TIME HORISON ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG TERKAIT RENSTRA PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan sarana dan prasana penunjang pelayanan publik	Melakukan Bimtek pelayanan dan sosialisasi setiap tribulan serta mengembangkan inovasi pelayanan	√	√	√	√	√
2	Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen Pemerintahan	Melakukan Penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan Lamongan	√	√	√	√	√
		Melakukan Pembinaan kepada Perangkat Desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata desa	√	√	√	√	√

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		
-1	-2	-3				-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	7.01	36	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Nilai IKM	93,43	93.53	13.042.437.188	93.63	12.548.389.667	93.73	12.700.476.150	93.83	12.858.851.088	93.93	13.023.830.147	93.93	13.023.830.147	Kec Lmg	Kec Lmg
		7.01	36	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang DisusunTepat Waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	55.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000		
		7.01	36	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	9.642.437.188	3 Dokumen	9.548.389.667	3 Dokumen	9.700.476.150	3 Dokumen	9.858.851.088	3 Dokumen	10.023.830.147	3 Dokumen	10.023.830.147		
		7.01	36	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000		
		7.01	36	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000		
		7.01	36	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana Dan Parasaran Yang Dibutuhkan	100%	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000		
		7.01	36	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		
-1	-2	-3				-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		7.01	36	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	1.400.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.075.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000		
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	7.01	36	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	41.194.200	100%	39.633.764	100%	40.114.125	100%	40.614.348	100%	41.135.430	100%	41.135.430	Kec Lmg	Kec Lmg
		7.01	36	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	41.194.200	12 Kegiatan	39.633.764	12 Kegiatan	40.114.125	12 Kegiatan	40.614.348	12 Kegiatan	41.135.430	12 Kegiatan	41.135.430		
		7.01	36	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	100%	100%	3.298.579.352	100%	3.163.629.166	100%	3.201.972.352	100%	3.241.900.947	100%	3.283.494.536	100%	3.283.494.536	Kec Lmg	Kec Lmg
		7.01	36	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	12 Desa	12 Desa	30.000.000	12 Desa	35.000.000	12 Desa	40.000.000	12 Desa	45.000.000	12 Desa	50.000.000	12 Desa	50.000.000		
		7.01	36	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melakukan Pemberdayaan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	3.268.579.352	8 Kelurahan	3.128.629.166	8 Kelurahan	3.161.972.352	8 Kelurahan	3.196.900.947	8 Kelurahan	3.233.494.536	8 Kelurahan	3.233.494.536		
		7.01	36	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	0%	0%	-	100%	10.000.000	100%	10.121.200	100%	10.247.411	100%	10.378.886	100%	10.378.886	Kec Lmg	Kec Lmg

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		
-1	-2	-3				-4	-5	-6	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
		7.01	36	04	x.xx	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	2 Kali	10.000.000	2 Kali	10.121.200	2 Kali	10.247.411	2 Kali	10.378.886	2 Kali	10.378.886		
		7.01	36	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan umum yang diselenggarakan	0%	100%	20.037.500	100%	19.278.480	100%	19.512.135	100%	19.755.451	100%	20.008.913	100%	20.008.913	Kec Lmg	Kec Lmg
		7.01	36	06	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	4 Rapat	4 Rapat	20.037.500	4 Rapat	19.278.480	4 Rapat	19.512.135	4 Rapat	19.755.451	4 Rapat	20.008.913	4 Rapat	20.008.913		
		7.01	36	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	8.33%	16.67%	73.091.150	25.00%	70.322.457	33.33%	71.174.765	41.67%	72.062.315	50.00%	72.986.874	50.00%	72.986.874	Kec Lmg	Kec Lmg
		7.01	36	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Desa	12 Desa	73.091.150	12 Desa	70.322.457	12 Desa	71.174.765	12 Desa	72.062.315	12 Desa	72.986.874	12 Desa	72.986.874		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

OPD Kecamatan Lamongan yang berfungsi sebagai OPD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat, maka tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, program dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sukodadi yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kecamatan Lamongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel VII.1:

Tabel. VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan masyarakat	81,78	-	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	85.73
2.	Nilai Sakip Kecamatan	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
3.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	16,00%	-	75,00%	131,25%	200,00%	281,25%	375,00%	375,00%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Lamongan selama 5 (lima) tahun ke depan. Kecamatan Lamongan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lamongan adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Lamongan yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan, program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Sukodadi sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Lamongan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lamongan Tahun 2021 – 2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lamongan tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAMONGAN TAHUN 2021-2026

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator ini menghitung Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Nilai IKM
Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Indikator ini menghitung Peningkatan Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Lamongan	$\frac{\text{Jumlah Penambahan Desa Mandiri Tahun N}}{\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun Awal}} \times 100\%$
Sasaran : Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komonen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Penilaian dari Inspektorat

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung Jumlah Desa Maju yang ada di Kecamatan Lamongan	Jumlah Desa Maju
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Kecamatan Lamongan	Nilai Interval SKM
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	Indikator ini menghitung Ketepatan waktu Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Lamongan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani}}$ X 100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	Indikator ini menghitung Desa yang melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa}}$ X 100%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	Indikator ini menghitung Konflik yang tertangani terhadap laporan konflik yang disampaikan ke Kecamatan Lamongan	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang ditangani Kecamatan Lamongan}}{\text{Jumlah Konflik yang dilaporkan ke kecamatan Lamongan}}$ X 100%

URAIAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan umum yang diselenggarakan	Indikator ini menghitung urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan Lamongan	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pemerintahan}}$ X 100%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	Indikator ini menghitung Persentase Jumlah Desa Maju yang ada di Kecamatan Lamongan	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah desa}}$ X 100%